

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION

Q Protection merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Q Protection	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian, manfaat hidup, dan manfaat akhir kontrak
Jalur Distribusi	<i>Bancassurance</i> - PT Bank CTBC Indonesia		

FITUR UTAMA ASURANSI Q PROTECTION

Usia Masuk	Minimum: 1 bulan Maksimum: 60 tahun dikurangi Masa Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	a. 5 tahun b. 7 tahun c. 9 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum Rp50.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ASURANSI Q PROTECTION

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 65 tahun dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan ditambah 5% Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis mulai dari ulang tahun polis berikutnya sampai Tertanggung berusia 75 tahun, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah mencapai usia 65 tahun dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah 5% Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis mulai dari ulang tahun polis berikutnya sampai Tertanggung berusia 75 tahun, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION

Manfaat Hidup

Manfaat Dana Tahapan yang akan dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yang dipilih, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Akhir Polis Tahun ke-	Manfaat Dana Tahapan (% dari Uang Pertanggungan)		
	Masa Pembayaran Premi		
	5	7	9
1-4	0%	0%	0%
5	50%	0%	0%
6	5%	0%	0%
7	5%	50%	0%
8	5%	5%	0%
9	5%	5%	50%
10	5%	5%	5%
11	5%	5%	5%
12	5%	5%	5%
13	5%	5%	5%
14	5%	5%	5%
15	5%	5%	5%
s/d usia 74 tahun	5%	5%	5%

- Sebesar 50% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada saat Masa Pembayaran Premi berakhir (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis kepada Tertanggung sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai dengan Tertanggung berusia 64 tahun.
- Sebesar 75% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada saat tertanggung berusia 65 tahun (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis kepada Tertanggung sejak Tertanggung berusia 66 tahun sampai dengan usia 74 tahun.

Manfaat Hidup di Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (saat Tertanggung mencapai usia 75 tahun), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

FASILITAS ASURANSI Q PROTECTION

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Endowment (dwiguna) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION

Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi	:	Pemegang Polis dapat memilih Asuransi Berjangka dengan jumlah Uang Pertanggungans tetap sama, tetapi Masa Pertanggungans Asuransi ditetapkan berdasarkan Nilai Tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) dimana Nilai Tunai ini akan dihitung sebagai Premi tunggal untuk memiliki perlindungan Jangka Warsa dengan Uang Pertanggungans tetap. Masa Pertanggungans Asuransi maksimum sama dengan Masa Pertanggungans Asuransi Polis awal.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungans	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungans.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia
Perubahan <i>Plan</i>	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI Q PROTECTION

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungans berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungans atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungans;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungans maka Penanggungans dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO ASURANSI Q PROTECTION

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION


BIAYA ASURANSI Q PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI Q PROTECTION

Skenario 1 : Bapak A berusia 35 tahun merupakan nasabah Bank A membeli produk Q Protection dengan Masa Pembayaran Premi 9 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Pada tahun Polis ke-6 Bapak A meninggal dunia.


Berikut adalah ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan :



Keterangan Manfaat Asuransi yang diberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia sebesar 200% Uang Pertanggungan yaitu Rp1.000.000.000,00 karena Meninggal Dunia sebelum mencapai usia 65 tahun.
- Manfaat Dana Tahapan sebesar 5% yaitu Rp25.000.000,00 dibayarkan setiap akhir tahun Polis terhitung sejak akhir tahun Polis ke-7 sampai dengan akhir tahun Polis ke-40.

Skenario 2 : Bapak A berusia 40 tahun merupakan nasabah Bank A membeli Q Protection dengan Masa Pembayaran Premi 9 tahun dan dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Bapak B bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi. Berikut adalah ilustrasi Manfaat Hidup yang dibayarkan :



Keterangan Manfaat Asuransi yang diberikan:

- Manfaat Dana Tahapan sebesar 50% yaitu Rp250.000.000,00 pada akhir Masa Pembayaran Premi (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis kepada Tertanggung sejak satu tahun setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi sampai dengan Tertanggung berusia 64 tahun.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q PROTECTION

- b. Sebesar 75% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp375.000.000,00 akan dibayarkan pada saat tertanggung berusia 65 tahun (saat ulang tahun polis), kemudian tambahan Manfaat Hidup sebesar 5% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp25.000.000,00 akan dibayarkan pada setiap akhir tahun polis kepada Tertanggung sejak Tertanggung berusia 66 tahun sampai dengan usia 74 tahun.
- c. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp500.000.000,00 akan dibayarkan jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi (Tertanggung berusia 75 tahun dan saat ulang tahun polis), kemudian polis berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI Q PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • bukti diri Pemegang Polis; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

KETENTUAN ASURANSI Q PROTECTION

<i>Lien Clause</i>	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut :														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia</th> <th>Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	2 - <3 tahun	70%	3 - <4 tahun	80%	4 - <5 tahun	90%	5 tahun atau lebih	100%
Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia	Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
2 - <3 tahun	70%														
3 - <4 tahun	80%														
4 - <5 tahun	90%														
5 tahun atau lebih	100%														
	*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.														
Asuransi Tambahan	: Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- PT Bank CTBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN Q PROTECTION

- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- g. Bank tidak mengelola dan tidak menanggung Risiko Underwriting atas Produk Asuransi yang dipasarkan dan Produk Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia.
- h. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.